



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. Puspowarno II/4 RT.04 RW.04 Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Tempat Tinggal Sekarang di Perumahan Pondok Indraprasta JL Brotojoyo 4.E / 9, Kode Pos 50171, Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiyogo S.H. dan Rekan beralamat di Jl.Erowati II/21 RT/RW.002/003 Kel.Bulu Lor, Kec.Semarang Utara Kota Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jl.Erowati II No 21 RT.02 RW.03 Kel Bulu Lor, Kec Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di JL. Pusowarno Gang II No 4, Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum sebagai pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan di **VIHARA TANAH PUTIH SEMARANG**, tercatat dalam **Registrasi No xxxx** dihadapan pemuka agama Budha yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan kemudian diterbitkan **Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tanggal 16 Juni 2015** ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu atap rumah dan dalam keadaan sederhana ;
3. Bahwa di awal kehidupan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Keluarga untuk sekolah Coas di Ukrida selama 24 bulan, dan selama itu hubungan rumah tangga terjalin dengan jarak dan waktu yang memisahkannya ;
4. Bahwa pasca persalinan anak yang ke-1 (satu) pihak Penggugat dan Tergugat sudah mengalami hubungan yang tidak harmonis ;
5. Atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didapati satu orang anak yaitu ;
 - **ANAK 1**, yang lahir di Semarang pada tanggal 7 Nopember 2015, jenis kelamin laki – laki, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No xxxx, Tanggal 12 Januari 2016**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini dilayangkan, untuk anak yang bernama **ANAK 1, masih berusia 7 tahun dengan pengasuhan kesehariannya adalah ada di pihak Penggugat** ;
7. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran
8. Bahwa Tergugat sejak awal sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami, justru Tergugat melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anggota keluarga (anak) ;
9. Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, bahkan Tergugat ;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan Anak, setiap bulan sebesar Rp 5 JT, justru ditanggung oleh Ibu Tergugat yang bernama LINA CHANDRA ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Puncak terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2020, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir dan batin, serta seringnya Tergugat tidak pulang kerumah ditambah adanya permasalahan Ekonomi ;
12. Pertengkaran dan percekocokan tersebut terjadi sampai pada tahun dan tahun berikutnya, hingga diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat ;
13. Bahwa sejak adanya Pandemi Covid-19 pihak Penggggat berusaha memperbaiki hubungan dengan menyusul Tergugat di Kudus, karena Tergugat ada di Kudus, namun hal tersebut juga tidak membuahkan hasil, dimana Tergugat tidak merubah perilakunya dan tetap terjadi percekocokan rumah tangga ;
14. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi **pisah tempat tidur, pisah meja makan bahkan telah terjadi pisah rumah** karena Tergugat ada di Kudus dan Penggugat ada di Semarang. Dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi dan sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA RI, yaitu:
 - a. Yurisprudensi MA RI No. 1354 K / Pdt / 2000 tanggal 08 September 2003 dengan kaedah hukum, **“bahwa *perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan* antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga”** ;
 - b. Yurisprudensi MA RI 136 K / AG / 1997 tanggal 26 Februari 1998 dengan kaedah hukum, **“*pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus*”** ;
 - c. Yurisprudensi MA RI No. 237 K / AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaedah hukum, **“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami isteri telah cek cok satu sama lain dan *keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama* serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada dasarnya Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun rumah tangga dimana Tergugat sebagai kepala Keluarga, telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Yaitu **membentuk keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin** sudah tidak mungkin tercapai lagi. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu lagi dalam kehidupan perkawinan yang baik, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan tujuan untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena masalah tidak adanya tanggung jawab sebagai seorang suami dari diri Tergugat dan masalah ekonomi serta keuangan. Pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu berujung dengan ungkapan perceraian;

17. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan telah terjadi pisah rumah, merupakan cukup menjadi alasan perceraian menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974; jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sehingga perceraian dapat dijatuhkan karenanya;

18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perkawinannya karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, sehingga telah menyakiti hati Penggugat, maka perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik, berdasarkan Yurisprudensi MA RI, yaitu

a. Yurisprudensi MA RI No.1287 K / Sip / 1975 tanggal 27 April 1977, dengan kaedah hukum, ***“berdasarkan yurisprudensi, percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) adalah alasan bagi pemutusan perkawinan dengan perceraian”***;

b. Yurisprudensi MA RI No. 3180 K / Pdt / 1985 tanggal 28 Januari 1987, dengan kaedah hukum, ***“pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt)***

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

c. Yurisprudensi MA RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaedah hukum, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh”;

d. Yurisprudensi MA RI No. 38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991 dengan kaedah hukum, “mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan” ;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa gugatan Penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Hak asuh anak **ANAK 1** (7 tahun) tetap ada pada diri Penggugat,
4. Biaya kehidupan dan untuk nafkah anak Rp 5.750.000,-/Bulan
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, dengan mencoret



nomor register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Semarang di Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya untuk sidang acara bukti surat Penggugat diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas-relas panggilan berikut :

- Relas panggilan tertanggal 11 November 2021 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis, tanggal 18 November 2021;
- Relas panggilan tertanggal 24 November 2021 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 ;
- Dan Relas Panggilan tertanggal 3 Desember 2021 untuk menghadiri sidang pada Hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021;

Namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tetap tidak hadir dipersidangan, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mungkin dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara akan diperiksa dan diputus secara verstek, Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tergugat Nomor xxxx tertanggal 13 Januari 2016, bermeterai cukup fotokopi dari fotokopi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxxx tertanggal 31 Mei 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxx tertanggal 20 Januari 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dan Penggugat Nomor xxxx, tertanggal 16 Juni 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor xxxx, tertanggal 12 Januari 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi surat pernyataan Tergugat (Tergugat) tertanggal 2 April 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut dari P -1, sampai dengan dan P - 7 semua telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dari Fotocopy, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Oei Tjhioe Bing Nio ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai Suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Hendra Suddattta Cahyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Tanah Putih Semarang;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Bahwa di awal kehidupan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Keluarga untuk sekolah Coas di Ukrida selama 24 bulan, dan selama itu hubungan rumah tangga terjalin dengan jarak dan waktu yang memisahkannya pasca persalinan anak yang ke-1(satu) pihak Penggugat dan Tergugat sudah mengalami hubungan yang tidak harmonis;
- Bahwa sejak adanya Pandemi Covid-19 pihak Pengggat berusaha memperbaiki hubungan dengan menyusul Tergugat di Kudus, karena Tergugat ada di Kudus, namun hal tersebut juga tidak membuahkan hasil, dimana Tergugat tidak merubah perilakunya dan tetap terjadi percekcoakan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat sebagai dokter, dulu sewaktu awal menikah masih KOAS dan sekarang sebagai dokter di kota Kudus ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan Anak, setiap bulan sebesar Rp 5 (lima juta rupiah), justru ditanggung oleh Ibu Tergugat yang bernama LINA CHANDRA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sejak praktek di Kudus dulu pulang seminggu 2 (dua) kali seminggu dan sekarang sudah tidak pernah pulang lagi ;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis namun tidak berhasil;

2. Saksi Raden Tri Cahyo Adi Suseno;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kalau hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai Suami istri ;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Semarang;
- Bahwa Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :Anak 1, Lahir **07 Nopember 2015**;
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya saya kadang-kadang ketemu namun sejak awal tahun ini saya sudah tidak pernah lagi ketemu sama Tergugat;
- Bahwa saksi kurang jelas masalahnya tapi saksi pernah ngobrol dengan Tergugat mereka cekcok masalah cewek ;
- Bahwa sejak adanya Pandemi Covid-19 pihak Pengggat berusaha memperbaiki hubungan dengan menyusul Tergugat di Kudus, karena Tergugat ada di Kudus, namun hal tersebut juga tidak membuahkan hasil, dimana Tergugat tidak merubah perilakunya dan tetap terjadi percekcoan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat memberi les pelajaran akutansi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur, pisah meja makan bahkan telah terjadi pisah rumah karena Tergugat ada di Kudus dan Penggugat ada di Semarang. Dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi dan sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur, pisah meja makan bahkan telah terjadi pisah rumah karena Tergugat ada di Kudus dan Penggugat ada di Semarang. Dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi dan sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa seingat saksi kalau Tergugat tidak pulang kerumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (Covid-19)

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yang menyebutkan bahwa “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang untuk menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu akan diterima dengan tak hadir (Verstek) kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali Panggilan berdasarkan Relas panggilan tertanggal 14 April 2023 untuk menghadiri sidang pada Hari Rabu, tanggal 26 April 2023, Relas panggilan tertanggal 28 April 2023 untuk menghadiri sidang pada Hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, dan Relas Panggilan tertanggal 10 Mei 2023

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadiri sidang pada Hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diatas, maka terhadap Tergugat akan diputus dengan putusan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan praktek peradilan yang telah ada, ketidakhadiran Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akan berkonsekuensi kepada anggapan bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, antara lain melepasakan haknya untuk menjawab / menyangkal gugatan Penggugat, melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka tidak ada bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil gugatan penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tidak disangkal oleh Tergugat, namun Pengadilan harus mempertimbangkan tentang ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR telah ditentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu : saksi **Oei Tjhioe Bing Nio** dan saksi **Raden Tri Cahyo Adi Suseno**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di **VIHARA TANAH PUTIH SEMARANG**, tercatat dalam **Registrasi No xxxx** dihadapan pemuka agama Budha yang kemudian dicatatkan dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sah bernama : **ANAK 1** (7 tahun), Lahir di Semarang, Pada tanggal 7 Nopember 2015;
- Bahwa Dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat timbul percekcoan karena ada wanita lain dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan haruslah mempertimbangkan hal-hal yang esensial dari perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat (Vide: **Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**) dan selanjutnya harus ada alasan cerai yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Vide: **Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**).

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut diatas, sebagaimana tersebut dibawah ini.

1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antar Penggugat dengan Tergugat
2. Apakah ada alasan perceraian yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan ;

Ad.1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antar Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), Pihak Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan Pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974);

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 kutipan akta perkawinan, P-2 Kartu keluarga dan keterangan saksi Wahyudi dan saksi Wahyu Minarni telah diperoleh fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang diakibatkan perkawinan yang sah pula ;

Ad. 2. Apakah ada alasan perceraian yang sah ;

Menimbang bahwa, secara limitatif peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawina berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian timbul percekcoan yang terus menerus yang disebabkan adanya wanita lain dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada huruf F;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian adalah alasan yang memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan telah diketahuinya 2 (dua) hal esensial dari dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan dari Penggugat sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang bahwa terhadap petitum yang pertama dari Penggugat akan dipertimbangkan nanti setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum yang kedua dari Penggugat yang Menyatakan dan menetapkan menurut hukumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut pertimbangan Majelis Hakim harus dikabulkan, karena sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dapatlah diketahui bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum 2 (dua) menurut Majelis dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) untuk Hak asuh anak **ANAK 1** (7 tahun) tetap ada pada diri Penggugat beralasan pula untuk dikabulkan, karena anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua meskipun orang tuanya telah bercerai, karena ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selama ini anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 1. ANAK 1 (7 tahun), lahir pada tanggal 07 Nopember 2015 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan “ Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu” ,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum 3 (tiga) menurut Majelis dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa adapun petitum 4 mengenai Biaya kehidupan dan untuk nafkah anak Rp 5.750.000,-/Bulan menurut Majelis Hakim menjadi tidak jelas apa yang diminta oleh Penggugat kepada siapa biaya kehidupan dan untuk nafkah anak Rp.5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apakah kepada Penggugat sendiri atau Tergugat ?

Menimbang bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka terhadap Petitum 4 (empat) mengenai Biaya kehidupan dan untuk nafkah anak Rp 5.750.000,-/Bulan untuk ditolak;

Menimbang bahwa adapun petitum 5 (lima) dari Penggugat yang menuntut untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, dengan mencoret nomor register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian , menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikabulkan karena berdasarkan kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat terjadinya perceraian untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk diterbitkan pula akta percerainnya. Selanjutnya apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap itu dikirimkan pula kepada Pegawai/Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Pegawai Pencatat tersebut akan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, diperintahkan kepada Para Pihak dalam Perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dengan perbaikan amar seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sesuai ketentuan pasal 181 HIR akan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti surat lainnya tidak relevan dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor .16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat , yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, dengan mencoret nomor register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;

5. Memerintahkan Para pihak dalam perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

6. Menetapkan hak Pengasuhan anak bernama Anak 1 (7) tahun tetap pada diri Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kuku Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H dan Eli Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 11 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Setyo Yoga Siswantoro,S.H,M.H dan Eli Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023, dibantu oleh Wasiyati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswantoro, S.H,M.H

Bambang Setyo Widjanarko, S.H, M.H



Eli Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Wasiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan		
4.....B	:	Rp. 29.000,00;
biaya Panggilan		
5.....B	:	Rp. 7.000,00;
biaya Penggandaan		
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....		
7. Materai Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.156.000,00;
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		